



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

DUHA, Tempat lahir Mamara, tanggal 31 Desember 1930, bertempat tinggal di Dusun Garassi, Kel/Desa Cakkeawao, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada 11 Januari 2022 tersebut dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama dari Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pemohon adalah anak kedua dari suami-istri Beddu dan Lomo sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-19112013-0017;
2. Bahwa nama pemohon pada Surat Keterangan Nikah Bemama DUHA menikah dengan seorang perempuan yang bernama PANNARI di Desa Cakkeawao, Kee. Suli, Kab. Luwu ".berdasarkan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nikah dengan nomor:
KK.21/08.02/PW.01/248/2012

3. Bahwa pemohon adalah penerima Dana Kehormatan Veteran;
4. Bahwa nama pemohon pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yakni MADO Tanggal Lahir 31 Desember 1930;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon permohonan ini yakni untuk memperbaiki Akta Lahir Pemohon mengikuti KARIP permohonan semula yang bernama DUHA pada kutipan akta lahir diubah/diganti menjadi MADO sesuai dengan KARIP Pemohon dan memperbaiki tanggal dan tahun lahir permohonan yang semula pada kutipan akta lahir pada tanggal 31 Desember 1930 diperbaiki menjadi 31 Desember 1930 sesuai dengan KARIP Pemohon;
6. Bahwa pemohon telah menghadap pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk memberikan pengaduan tentang perbaikan akta lahir pemohon namun pemohon diarahkan ke pengadilan untuk mengambil penetapan perubahan nama;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan dihadapan bapak Ketua/majelis Hakim guna mendapatkan Penetapan dari pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan Bapak Ketua I Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah/mengganti nama pemohon yang semula bernama DUHA pada Kutipan Akta Lahir diubah/diganti menjadi MADO sesuai dengan KARIP Pemohon.
3. Menciptakan bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotocopy Fotokopi Surat Keterangan Nomor 537/DCK/XII/2021 yang bertanda tangan Kepala Desa menerangkan bahwa Nama Duha tetati tercatat atas nama Mado, surat bukti tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7317043112300101, atas nama MADO, surat bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor : 15 / No Dosir: 600164736, surat bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/1218/X/1981 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, surat bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 7317032710090126, atas nama DUHA, surat bukti tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Akte Kelahiran, Nomor : 7317-LT-19112013-0017, atas nama DUHA, surat bukti tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor : KK.21.08.02/PW.01/248/2012 atas nama DUHA, surat bukti tersebut diberi tanda **P-7**;

Menimbang, Fotocopy bukti surat telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup kecuali bukti P-5, P-6 dan P-7 yang merupakan fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas sedangkan dokumen Asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUAIB;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan karena Permohonan Pemohon yang mana identitas Pemohon yang tidak bersesuaian
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai ketidaksesuaian data Pemohon pada saat Pemohon ingin mengurus tunjangan veterannya
- Bahwa identitas Pemohon yang mengalami ketidaksesuaian yaitu identitas Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera di Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah diberikan pernghargaan veteran namun saya tidak mengetahui waktu dan tempat Pemohon diberikan penghargaan tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin mengurus tunjangan veterannya namun tidak dapat diberikan karena adanya ketidaksesuaian identitas Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk keseragaman identitas Pemohon agar tidak dipersulit dalam melakukan pengurusan dimana Pemohon bermohon agar identitas nama Pemohon yang semula Duha diganti menjadi Mado;
- Bahwa Pemohon dahulu memang Bernama Mado, namun pada saat pembuatan KTP online, nama Pemohon berubah menjadi DUHA dikarenakan salah penginputan;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran tersebut, namun dari pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu menyarankan kepada Pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

2. Saksi M. ALI USMAN;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan karena Permohonan Pemohon yang mana identitas Pemohon yang tidak bersesuaian
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai ketidaksesuaian data Pemohon pada saat Pemohon ingin mengurus tunjangan veterannya
- Bahwa identitas Pemohon yang mengalami ketidaksesuaian yaitu identitas Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera di Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah diberikan penghargaan veteran namun saya tidak mengetahui waktu dan tempat Pemohon diberikan penghargaan tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena Pemohon ingin mengurus tunjangan veterannya namun tidak dapat diberikan karena adanya ketidaksesuaian identitas Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk keseragaman identitas Pemohon agar tidak dipersulit dalam melakukan pengurusan dimana Pemohon bermohon agar identitas nama Pemohon yang semula Duha diganti menjadi Mado;
- Bahwa Pemohon dahulu memang bernama Mado, namun pada saat pembuatan KTP online, nama Pemohon berubah menjadi DUHA dikarenakan salah penginputan;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran tersebut, namun dari pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu menyarankan kepada Pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk **merubah nama Pemohon**, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula Bernama DUHA dirubah menjadi MADO sesuai dengan identitas KARIP pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan, yaitu bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi **SUAIB**, dan saksi **M. ALI USMAN**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Belopa, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi-saksi dari pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal **di Dusun Garassi, Kel/Desa Cakkeawao, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan** sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, yaitu berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-7 dan juga keterangan Saksi **Suaib**, dan saksi **M. Ali Usman**, diketahui bahwa benar Pemohon adalah penerima Dana Kehormatan Veteran, yang mana nama pemohon pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yakni MADO Tanggal Lahir 31 Desember 1930 yang mana tujuan Pemohon yakni untuk memperbaiki Akta Lahir Pemohon mengikuti KARIP permohonan semula yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama DUHA pada kutipan akta lahir diubah/diganti menjadi MADO sesuai dengan KARIP Pemohon;

Menimbang, bahwa pentingnya perubahan/penambahan nama ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendaftarkan perubahan nama pemohon tersebut, namun perubahan ini tidak dapat diproses karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 53 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 yang telah diubah Perpres RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan juga Pemohon juga dipersidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan perubahan nama pemohon oleh pemohon layak untuk dikabulkan demi masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, namun kemudian terhadap petitum permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-19112013-0017 yang semula tertulis nama **DUHA** diubah menjadi **MADO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Jihan Hasmin, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jihan Hasmin, S.E

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP relaas	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)